

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Masa depan Islam dalam menghadapi berbagai perkembangan baik teknologi maupun informasi akan ditentukan oleh kemampuan manajemen dalam mengelola segala risiko yang muncul serta mengharuskan lembaga perbankan syariah untuk menyesuaikan diri dengan bank konvensional sebagai pesaing langsung yang sudah lama berhadapan dengan segala risiko dan lebih dahulu dalam perkembangan dalam berbagai aspek. Bank syariah tidak hanya menghadapi risiko tradisional saja seperti risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional dan risiko likuiditas tetapi bank syariah juga menghadapi risiko lain seperti risiko kepatuhan syariah, risiko pembiayaan, risiko timbal hasil, risiko investasi dan lain sebagainya.

Para pelaku syariah ini diharapkan mampu mengatasi dan mengendalikan risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah. Besarnya tantangan yang dihadapi oleh bank syariah, akan mampu dihadapi dan menjadikan kondisi bank syariah dalam keadaan stabil apabila semua pelaku bank syariah ini berada di karakteristik dasar bank syariah yaitu menjalankan segala transaksi sesuai dengan ketentuan akad Islam. Risiko yang dihadapi bank konvensional hingga manajemen bank syariah dituntut untuk memiliki strategi dan teknik yang lebih dalam mitigasi resiko.¹

¹ Binti Mutafarida, "Macam-Macam Resiko dalam Bank Syariah" *Wadiah* Jilid I (2017) diakses melalui <https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah/article/view/1280> pada hari jum'at, 10 Juni 2022 pukul 19.00 WIB.

Sesuai dengan penjelasan SK Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 ditetapkan bahwa dalam pemberian pembiayaan tersebut seharusnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut:

1. Prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan
2. Organisasi dan manajemen pembiayaan
3. Kebijaksanaan persetujuan pemberian pembiayaan
4. Dokumentasi dan administrasi pembiayaan
5. Pengawasan pembiayaan
6. Penyelesaian pembiayaan bermasalah²

Secara umum, semua transaksi yang terjadi dalam perbankan syariah ini pada dasarnya sama dengan bank konvensional namun pada setiap kegiatan transaksi yang ada di perbankan syariah dituntut untuk harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemitraan keadilan, transparansi, *universalitas* atau ajaran-ajaran Islam atau syariah.

Sistem operasional yang di dalam bank syariah dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu produk pembiayaan yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan dana masyarakat dan produk layanan jasa yang bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat akan jasa pelayanan yang di sediakan bank syariah. Perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat ini muncullah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank syariah maupun *non-bank* syariah jasa pembiayaan itu bisa dikenal sebagai pembiayaan mikro syariah.³

² Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik* (Jogyakarta: Teras, 2012), 101.

³ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 55.

Pemerintah telah mengesahkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) guna sebagai pemberdaya UMKM bisa di tingkatkan juga dengan peraturan dari Menkeu No.135/PMK.05/2008 tentang fasilitas penjamin pembiayaan mikro yang di sahkan pada tanggal 9 Oktober 2007. Jaminan dengan *persentase* 70% ditutup pemerintah melalui PT Asuransi Kredit Indonesia (AKI) atau perusahaan sebagai tempat pengembangan usaha dan bank pelaksana dengan sebesar 30%.⁴

Sebagaimana yang diketahui bahwa tujuan munculnya produk pembiayaan mikro ini sangat penting bagi masyarakat yaitu untuk meningkatkan pemberdayaan usaha mikro kecil maupun menengah pembiayaan modal kerja dibiayai sepenuhnya dari dana perbankan yang akan diberikan kepada UMKM hasil dari produktifitas dapat menjalankan usaha pengolahan dari berbagai sumber daya dalam negeri (lokal) serta tidak bergantung dengan produk impor untuk hasil produktifitasnya yang mampu di ekspor seperti pada kategori lapangan usaha industri pengolahan.

Salah satunya Unit Usaha Syariah (UUS) di wilayah kediri yang menawarkan produk pembiayaan mikro syariah yaitu Bank Sinarmas Syariah KC Kediri yang lokasinya terletak di Ruko Hayam Wuruk Trade Center Blok B No 2 Balowerti Kota Kediri. Walaupun Bank Sinarmas Syariah KC Kediri tersebut merupakan unit usaha syariah yang baru *launching* produk pembiayaan mikro syariah. Namun dalam memanfaatkan pembiayaan mikro syariah ini dapat di bilang berhasil dalam memasarkan produknya kepada masyarakat serta memperoleh rekomendasi dari

⁴ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 32.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bekerjasama dengan Jamkrindo Syariah dan Askarindo Syariah.⁵

Bank Sinarmas Syariah KC Kediri memiliki perbedaan yang mendasar dengan unit usaha syariah yang menawarkan pembiayaan mikro syariah lainnya seperti pembiayaan mikro syariah yang disediakan oleh Bank Mega Syariah KC Kediri:

Tabel 1.1

Data Lokasi dan Akad maupun Sistem Angsuran Pembiayaan Mikro Syariah Bank Sinarmas Syariah KC Kediri dan Bank Mega Syariah KC Kediri.

No	Perbedaan	Sinarmas Syariah	Mega Syariah
1.	Lokasi	Ruko Hayam Wuruk Trade Center Blok B-2 Kota Kediri. Serta bank Sinarmas Ini bertujuan untuk usaha Mikro.	JL. PK Bangsa Ngadirejo Kota Kediri
2.	Sistem akad dan Angsuran	Bank Sinarmas Syariah saat ini melakukan transaksi pembiayaan mikro dengan menggunakan skema akad <i>Murabahah</i> . Alasannya sistem jual- beli yang amanah, margin yang ditentukan 6%. Adapun Margin wajib ditentukan satu kali pada awal akad dan tetap tidak berubah selama periode akad. pembayarannya angsuran dengan sesuai jangka waktu yang disepakati.	Bank Mega Syariah hanya menyediakan Mikro iB dengan margin yang ditetapkan bank 7% untuk satu tahun pertama. Angsurannya diperbarui tiap tiga bulan sekali sesuai harga pasar sistem Mikro iB di Bank Mega Syariah ini angsurannya dijalankan dengan menggunakan akad <i>mudharabah</i> maka dalam menggunakan akad tersebut salah satunya sistem pada Bank Mega Syariah ini masih belum bisa

⁵ Data Dokumentasi Bank Sinarmas Syariah KC Kediri.

			mendukung untuk perhitungan bagi hasilnya masih banyak terpengaruh dan menggunakan sistem yang digunakan di dalam bank konvensional.
--	--	--	--

Sumber: Hasil Observasi, 2022.

Pada tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa di awal tujuan Bank Sinarmas Syariah KC Kediri ini lebih ke pembiayaan usaha mikro. Sedangkan, Bank Mega Syariah KC Kediri masih berfokus pada tabungan dan deposito. Walaupun persamaannya yaitu menyediakan produk pembiayaan mikro syariah tetapi menggunakan akad berbeda.⁶ Bank Sinarmas Syariah KC Kediri menggunakan akad *murabahah* dalam skema akad tersebut sistem angsurannya itu tetap serta tidak berubah. Sedangkan Bank Mega Syariah menggunakan akad *mudharabah* dimana sistem perhitungan bagi hasil tersebut masih banyak terpengaruh atau menggunakan sistem yang digunakan dalam bank konvensional dan angsurannya berubah dalam tiga bulan sekali sesuai harga pasar.

Sebagaimana diketahui pembiayaan mikro yang tersedia di Bank Sinarmas Syariah KC Kediri dapat terbagi menjadi tiga jenis kategori yaitu Pembiayaan Simas Super Mikro, Simas Mikro dan Simas Ritel. Jenis kategori pembiayaan mikro syariah yang ditawarkan oleh Bank Sinarmas Syariah KC Kediri masing-masing tersebut memiliki berbagai fitur kelebihan maupun kekurangan. Diantara yaitu sebagai berikut:

⁶ Observasi, di Bank Mega Syariah KC Kediri, 18 Juli 2007.

Tabel 1.2

Fitur Produk pembiayaan Mikro Bank Sinarmas Syariah
Per- desember 2019-2021 ⁷

Fitur	Simas Super Mikro	Simas Mikro	Simas Ritel
Plafond	Sampai dengan Rp 10.000.000	<Rp10.000.000 - Rp 50.000.000	<Rp50.000.000 – Rp 500.000.000
Agunan	-	BPKB kendaraan motor atau mobil , Sertifikat Hak Milik (SHM)	BPKB kendaraan motor atau mobil , Sertifikat Hak Milik (SHM)
Jumlah Nasabah	0	130	1
Jumlah Debitur Bermasalah	0	69	0

Sumber: Wawancara dengan staff RO Bank Sinarmas Syariah KC Kediri

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa pembiayaan Simas Super Mikro tidak ada nasabah karena produk ini sudah tidak dipasarkan lagi oleh pihak bank alasannya karena tidak memiliki agunan. Sedangkan pada Simas Mikro jumlah nasabah yaitu ada 130 nasabah dan Simas Ritel hanya 1 nasabah. Dari tiga kategori pembiayaan mikro di Bank Sinarmas Syariah KC Kediri tersebut, pembiayaan yang paling diminati yaitu Simas Mikro alasannya berbagai pertimbangan salah satunya yaitu banyaknya jumlah calon peminat yang didominasi dari masyarakat kalangan menengah seperti para pedagang dipasar sehingga mengandung resiko pembiayaan bermasalah yang lebih tinggi yaitu 69 debitur bermasalah. Oleh karena itu Bank Sinarmas Syariah KC Kediri merencanakan suatu strategi guna meminimalisir dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

⁷ Hendra, *Relationship Office (RO)*, Bank Sinarmas Syariah KC Kediri, 9 Februari 2022.

Masyarakat yang akan melakukan pembiayaan di Bank Sinarmas Syariah KC Kediri wajib memenuhi persyaratan yang diberikan oleh unit usaha syariah karena bank syariah tersebut memiliki aturan yang ketat kepada masyarakat yaitu sebelum memberikan pembiayaan akan membutuhkan mitigasi risiko dengan menerapkan prinsip strategi pemberian pembiayaan yang tepat dan benar. Prinsip tersebut dapat dikenal dengan istilah prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy*. Berikut jumlah calon debitur dan debitur Simas Mikro (calon debitur yang telah disetujui) serta jumlah dana yang tersalurkan.

Tabel 1.3

Jumlah Calon Debitur dan Debitur Simas Mikro serta Dana yang tersalurkan Bank Sinarmas Syariah KC Kediri⁸

Tahun	Calon Debitur Simas Mikro	Debitur Simas Mikro	Jumlah Dana yang tersalurkan
2019	42	34	Rp. 3.111.501.670
2020	66	41	Rp. 2.391.440.100
2021	71	55	Rp. 3.451.231.670

Sumber: Wawancara dengan staff RO Bank Sinarmas Syariah KC Kediri.

Pada tabel 1.3 dapat dijelaskan bahwa di tahun 2019 jumlah peminat pengajuan Simas Mikro yaitu ada 42 calon debitur dan hanya 34 debitur yang disetujui jumlah dana yang disalurkan Rp 3.111.501.670. Tahun 2020 jumlah peminatnya yaitu ada 66 calon debitur dan hanya 41 debitur disetujui serta jumlah dana yang diberikan Rp.2.391.440.100. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah calon peminat 71 calon debitur dan hanya 55 debitur yang disetujui serta jumlah dana yang diberikan yaitu Rp 3.451.231.690. Proses persetujuan pihak bank ini disesuaikan dengan

⁸ Ibid.

prosedur validasi data serta analisis pembiayaan dengan penilaian prinsip 5C yang dilakukan oleh pihak bank.

Bank Sinarmas Syariah KC Kediri dalam melakukan tahapan mitigasi risiko dengan menerapkan prinsip 5C *character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy* serta menyalurkan dana nya kepada debitur belum semuanya berjalan lancar. Karena beberapa yang sudah menjadi bagian dari debitur Simas Mikro ini mengalami permasalahan pada transaksi pembiayaan yang menyebabkan kerugian semakin besar hingga laba yang didapat semakin menurun karena terkuras membentuk penyisihan penghapusan aktiva. Permasalahan tersebut dapat dikenal sebagai resiko pembiayaan bermasalah.⁹

Pembiayaan bermasalah di Bank Sinarmas Syariah KC Kediri diiringi dengan adanya penurunan jumlah *Outstanding* serta tidak sehatnya keadaan rasio NPF yang dapat menjabarkan tingginya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Simas Mikro. Berikut jumlah debitur Simas Mikro, *outstanding*, jumlah debitur yang bermasalah serta tingkat presentase NPF:

Tabel 1.4

Jumlah *Outstanding* dan debitur *Non-Perfoaming Finance*
Simas Mikro¹⁰

Tahun	<i>OutStanding(OS)</i>	Debitur Bermasalah	<i>Presentase NPF</i>
2019	Rp. 2.210.100.070	12	3,2%
2020	Rp. 1.390.714.210	24	1,8%
2021	Rp. 1.320.410.222	33	6,8%

Sumber: Wawancara dengan SFS Bank Sinarmas Syariah KC Kediri.

⁹ Ledy I.Buwono, *Senior Financing Sales* (SFS), Bank Sinarmas Syariah KC Kediri, 21 Februari 2022.

¹⁰ Ibid.

Pada tabel 1.4 dapat di simpulkan bahwa seiring waktu dari tahun 2019 sampai dengan 2021 Bank Sinarmas Syariah KC Kediri mengalami penurunan jumlah *outstanding* alasannya karena naiknya jumlah debitur bermasalah diiringi dengan tingginya presentase NPF. Sebagaimana keterangan data tersebut periode tiga tahun terakhir 2019 sampai dengan 2021 jumlah debitur bermasalah mengalami peningkatan tertinggi pada tahun 2021 ada 33 Debitur bermasalah dan tingkat presentase NPF mencapai 6,8% termasuk kategori pembiayaan yang dilaksanakan itu termasuk kurang baik.

Sebagaimana diketahui dalam peraturan dari Bank Indonesia No.13/3/PBI/2011 yang harus ditaati aturannya oleh BUS dan UUS tentang *Non Performing Finance* (NPF) yaitu pembiayaan akan mendapatkan kategori sehat maksimal presentasenya 5% apabila lebih dari 5% maka pembiayaan bermasalah tersebut dapat dikatakan mengalami peningkatan.¹¹ pada tahun 2021 terakhir *non-performing finance* Bank Sinarmas Syariah KC Kediri berada diposisi predikat empat yang berarti kurang sehat.

Bank Sinarmas Syariah KC Kediri saat ini membutuhkan strategi mitigasi resiko untuk menyelesaikan debitur bermasalah dengan menggunakan prinsip 3R secara alternatif yaitu dengan *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Penerapan strategi prinsip 3R dapat berdampak positif bagi bank yaitu terjadinya kenaikan tingkat keberhasilan dalam menyelesaikan debitur yang bermasalah (debitur yang berhasil membayar hutang atau ditagih).

¹¹ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 55.

Berikut tingkat keberhasilan penyelesaian debitur bermasalah di Bank Sinarmas Syariah KC Kediri dan perbandingan dari beberapa debitur macet di Bank Mega Syariah KC Kediri.

Tabel 1.5

Tingkat Keberhasilan Penyelesaian Pembiayaan Simas Mikro Bermasalah
Bank Sinarmas Syariah KC Kediri¹²

Tahun	NPF		Debitur yang berhasil diatasi	% tingkat keberhasilan
	Agunan Harta tidak bergerak	Agunan Harta bergerak		
2019	5	7	8	25%
2020	11	13	20	70%
2021	10	23	28	75%

Sumber: Wawancara dengan staff RO Bank Sinarmas Syariah KC Kediri.

Tabel 1.5 terdapat keterangan bahwa tahun 2019 jumlah debitur bermasalah pada pembiayaan Simas Mikro di Bank Sinarmas Syariah KC Kediri yaitu ada 12 debitur dan hanya 8 debitur yang berhasil diselesaikan. Kemudian tahun 2020 Jumlah debitur bermasalah yakni ada 24 debitur bermasalah dan hanya 20 debitur yang berhasil diselesaikan. Tahun 2021 terjadi kenaikan jumlah debitur bermasalah ada 32 dan hanya 28 debitur dapat diselesaikan. Kenaikan jumlah debitur yang dapat diselesaikan diikuti dengan kenaikan presentase tingkat keberhasilan yaitu dari tahun 2020 yaitu 70% dan meningkat dengan jumlah 75% tahun 2021. Dibandingkan dengan tingkat keberhasilan dalam penyelesaian pembiayaan mikro bermasalah pada unit usaha syariah lainnya seperti Bank Mega Syariah KC Kediri:

¹² Hendra, *Relationship Office (RO)*, Bank Sinarmas Syariah KC Kediri, 23 Februari 2022.

Tabel 1.6

Tingkat Keberhasilan Penyelesaian Pembiayaan Mikro iB Bermasalah
Bank Mega Syariah KC Kediri

Tahun	NPF	Debitur yang berhasil diatasi	% Tingkat Keberhasilan
2019	10	3	16,4%
2020	13	5	47%
2021	16	10	66%

Sumber: Hasil Observasi, 2022.

Berdasarkan hasil perbandingan tabel 1.5 dan tabel 1.6 dapat disimpulkan bahwa Bank Sinarmas Syariah KC Kediri memiliki jumlah debitur bermasalah yang lebih tinggi dibandingkan dengan Bank Mega Syariah KC Kediri. Walaupun jumlah debitur bermasalahnya lebih tinggi, Bank Sinarmas Syariah KC Kediri dapat dikatakan lebih baik dalam menyelesaikan debitur bermasalah diiringi dengan adanya peningkatan persentase tingkat keberhasilan yang diselesaikan hal tersebut karena adanya produktifitas dan efektifitasnya kinerja pada prinsip 3R yang dilakukan oleh pihak Bank Sinarmas Syariah KC Kediri.

Pencegahan dini dapat dilakukan dengan cara mengelimir risiko yang datang dari berbagai faktor internal dan sebagai alat pencegah yang mampu meminimalisis peluang terjadinya resiko. Oleh karena itu, manajemen bank syariah harus menggunakan semua perangkat operasional agar mampu menjaga tingkat kesehatan bank yang bersinergi dengan peningkatan citra bank yang berdampak pada usaha peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap bank.¹³

¹³ Sulistyowati, "Penyelesaian Sengketa antara Bank Shari'ah dengan Nasabah Bermasalah melalui Badan Arbitase Syariah Nasional (BASYARNAS) Menurut UU No.30 tahun 1999", *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, vol.9 no.2 (2014): 195, <https://doi.org/10.15642/islamica.2014.9.1.193-222>.

Hal ini yang mendorong alasan peneliti memilih Bank Sinarmas Syariah KC Kediri sebagai tempat penelitian karena UUS tersebut pernah terdampak kondisi yang sulit adanya debitur bermasalah dengan jumlah cukup tinggi dibandingkan dengan UUS lainnya tetapi adanya Strategi Mitigasi Risiko dalam menyelesaikan Pembiayaan Simas Mikro Bermasalah Perspektif Manajemen Pembiayaan Bank Syariah tersebut dapat menurunkan tingkat *non performing finance*. Untuk mengetahui strategi mitigasi risiko yang dilakukan Bank Sinarmas Syariah KC Kediri dalam menyelesaikan debitur bermasalah ditinjau dari perspektif Manajemen Pembiayaan Bank Syariah maka penulis mengajukan kajian penelitian berjudul **“Strategi Mitigasi Risiko Dalam Penyelesaian Pembiayaan Simas Mikro Bermasalah Perspektif Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Studi Kasus Bank Sinarmas Syariah KC Kediri)”**

B. Fokus penelitian

1. Bagaimana strategi mitigasi resiko dengan prinsip 5C dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada Simas mikro di Bank Sinarmas Syariah KC Kediri?
2. Bagaimana strategi mitigasi resiko dalam menyelesaikan pembiayaan Simas Mikro bermasalah perspektif manajemen pembiayaan bank syariah di Bank Sinarmas Syariah KC Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan strategi mitigasi resiko dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada Simas Mikro dengan prinsip 5C di Bank Sinarmas Syariah KC Kediri.

2. Untuk memahami strategi mitigasi resiko dalam menyelesaikan pembiayaan Simas Mikro bermasalah perspektif manajemen pembiayaan bank syariah di Bank Sinarmas Syariah KC Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dijadikan sebagai sarana memperluas wawasan mengenai bidang ilmu perbankan syariah pada umumnya dan secara khusus lebih berfokus membahas tentang strategi yang digunakan dalam menyelesaikan terjadinya pembiayaan mikro bermasalah perspektif Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi Bank Sinarmas Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan informasi yang dapat memberikan kontribusi praktis maupun referensi, masukan dan evaluasi bagi Bank Sinarmas Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia dan Bank Syariah lainnya guna memberikan informasi strategi mitigasi risiko pembiayaan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan yang disalurkan.

- b. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan memperoleh pengalaman khasanah ilmu perbankan syariah khususnya mengenai strategi yang tepat untuk digunakan dalam menyelesaikan terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk Simas Mikro di Bank Sinarmas Syariah KC Kediri.

c. Bagi Masyarakat atau Nasabah

Memperoleh informasi yang berhubungan dengan ketentuan sistem akad dan angsuran produk pembiayaan syariah yang disediakan serta menambah wawasan mengenai strategi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada produk simas Mikro di Bank Sinarmas Syariah Kantor Cabang Kediri sehingga tidak merugikan pihak yang terlibat antara pihak bank dan nasabah.

E. Telaah Pustaka

1. Jurnal dengan judul “Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng”¹⁴ Pada jurnal tersebut penelitiannya menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif serta dapat disimpulkan bahwa di Bank Mandiri Syariah prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah yang digunakan telah memadai. analisis permohonan pembiayaan yang cukup selektif dilakukan dalam menghindari pembiayaan bermasalah. Persamaan dari penelitian tersebut dan penelitian saya yaitu sama membahas tentang strategi penyelesaian produk pembiayaan mikro yang bermasalah. Adapun perbedaannya penelitian ini dengan penelitian saya yaitu terletak pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang digunakan. Penelitian ini menyelesaikan debitur bermasalah dengan cara pendekatan kepada debiturnya terlebih dahulu kemudian menggunakan metode restrukturisasi, novasi, kompensasi, likuidasi dan

¹⁴ Tri komang Wahyuni, “Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah di Bank Syariah Mandiri”, *Vokasi Jurnal Riset Akuntansi*, 2(Oktober, 2013) diakses melalui <http://ejournal.undiksha.ac.id/> Pada hari Senin, 14 Maret 2022 pukul 19.30 WIB.

subrogasi. Sedangkan penelitian saya dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah hanya dengan prinsip 5C dan 3R.

2. Penelitian dengan judul “Mitigasi Risiko Pembiayaan Warung Mikro dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Mandiri KC Temanggung”¹⁵ Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan menunjukkan hasil bahwa mitigasi risiko yang diterapkan warung mikro Bank Syariah Mandiri KC Temanggung upaya pencegahan telah dilaksanakan dengan baik. Persamaan dengan penelitian saya yaitu dapat membuktikan peningkatan jumlah debitur bermasalah yang berhasil diatasi dengan menerapkan metode prinsip 3R. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian saya yaitu terletak pada metode mitigasi resiko dalam mengendalikan debitur bermasalah. Penelitian ini menerapkan mitigasi risiko hanya dengan metode represif yaitu melakukan pengawasan pembiayaan atau *monitoring* saja. Sedangkan, Penelitian saya mitigasi risiko dengan mengendalikan terjadinya pembiayaan bermasalah menggunakan analisis prinsip 5C.
3. Penelitian dengan judul “Mitigasi Risiko Pembiayaan tanpa Agunan pada Produk Mikro iB dalam Persepektif Ekonomi Islam (Study pada PT Bank BRI Syariah KC Jogjakarta)”¹⁶ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan

¹⁵ Pramiditya Resmala, “Mitigasi Risiko Pembiayaan Mikro dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Mandiri KC Temanggung” (*Skripsi*: IAIN Purwokerto, 2016) diakses melalui <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/> Pada hari Senin, 6 Juni 2022 pukul 11.00 WIB.

¹⁶ Anandito Nirwantoro, “Mitigasi Risiko Pembiayaan tanpa Agunan pada produk Mikro iB dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada PT Bank BRI Syariah KC Jogjakarta)” (*Skripsi*: UII Jogjakarta, 2018) diakses melalui <https://dspace.uui.ac.id/handle/> Pada hari Selasa, 7 Juni 2022 pukul 14:00 WIB.

mendapatkan hasil bahwa penerapan mitigasi risiko pembiayaan tanpa agunan sudah sesuai dengan persepektif Islam yaitu dalam penerapannya tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang yaitu *gharar*, *riba*, *matsir* dan *dzuhu*. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian saya yaitu terletak pada strategi yang digunakan dalam mengendalikan pembiayaan bermasalah. Penelitian tersebut berfokus pada prinsip 4C tanpa adanya *collateral*. Sedangkan, Penelitian saya strategi guna mengendalikan pembiayaan bermasalah menggunakan prinsip 5C *character, capacity, capital, condition, collateral* yang mewajibkan adanya agunan.

4. Penelitian dengan judul “Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan *Musyarakah* Bank Muamalat Indonesia”¹⁷ Pada penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif serta mendapatkan hasil bahwa strategi mitigasi risiko pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMI yaitu penetapan limit segmen pembiayaan dan syarat tertentu, pengikatan jaminan utama berupa *fixed asset* dan *personal guarantee*, menggunakan sistem bagi hasil *revenue sharing*. Perbedaan penelitian tersebut dan penelitian saya yaitu terletak pada objek yang diteliti. Penelitian tersebut membahas tentang mitigasi risiko penyelesaian pembiayaan *Musyarakah* bermasalah. Sedangkan, Penelitian saya membahas tentang mitigasi risiko dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan manajemen

¹⁷ Mutia Saravati, “Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan *Musyarakah* Bank Muamalat Indonesia” (*Skripsi*: UIN Syarif Hidayatullah, 2015) diakses melalui <http://repository.uinjkti.ac.id/> Pada hari Selasa, 7 Juni 2022 pukul 15.00 WIB.

pembiayaan bank syariah pada pembiayaan mikro yang skema akadnya menggunakan akad *Murabahah*.

5. Penelitian dengan judul “Penerapan Manajemen Risiko dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus BMT NU Denanyar Jombang)”¹⁸ Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau penelitian *naturalistic* yang dilakukan dalam kondisi alamiah atau sebenar-benarnya dan mendapatkan hasil bahwa prosedur yang dijalankan dalam operasionalnya seperti meminimalisir pembiayaan bermasalah belum sepenuhnya akurat. Perbedaan penelitian tersebut dan penelitian saya yaitu terletak pada strategi mitigasi resiko dalam upaya mengendalikan pembiayaan bermasalah. Penelitian tersebut mengendalikan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* dengan cara *persuasive*, penjadwalan kembali, melakukan penyelamatan dengan eksekusi jaminan. Sedangkan, Penelitian saya berfokus dengan mitigasi risiko untuk mengendalikan pembiayaan bermasalah dengan prinsip 5C tujuannya yaitu dapat melakukan penilaian calon debitur sebelum memberikan pembiayaan dan penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan prinsip 3R.

¹⁸ Neny Khudrotul Ula, “Penerapan Manajemen Risiko dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Murabahah* (Study Kasus BMT NU Denanyar Jombang)” (*Skripsi*: IAIN Kediri, 2021) diakses melalui <http://etheses.iainkediri.ac.id/4326/> Pada hari Senin, 6 Juni 2022 pukul 08.40 WIB.